



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FINA PAHABOL;**
2. Tempat Lahir : Soba;
3. Umur /Tanggal lahir : 19 Tahun / 02 Februari 2003;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jhon Banua Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-Kap/01/VIII/2022/Res Narkoba tanggal 25 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Desember 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agatha Christine S. Adipati, S. H., Advokat sebagai POSBAKUM berkantor di Pengadilan Negeri Wamena di jalan Yos Sudarso Nomor 58, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nomor 80/Pen.Pid/Pos Bakum.PH/2022/PN Wmn tanggal 28 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 23 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FINA PAHABOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan 1 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FINA PAHABOL** dengan pidana penjara selama 5(lima) Tahun potong masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp Rp. 1.000.000.000 subsidiair 6 (enam) bulan penjara dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hp OPPO 08.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor 082187391106.
- 1 (satu) buah karung merek cap ayam
- 1 (satu) buah karton yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis ganja.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi kembali, serta telah meninggalkan ibu yang sudah tua bersama seorang adik, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa FINA PAHABOL pada hari Kamis tanggal 25 Agustus Tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di bandar udara nop goliath dekai disamping Gudang cargo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"Setiap Orang Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIT terdakwa mendapat telfon dari saudara Milexs Itlay untuk menjemput kiriman barang dari Jayapura menggunakan pesawat Wings air.
- Bahwa saudara Milexs Itlay mengatakan kepada terdakwa isi kiriman dari barang tersebut berupa pinang, siri, kapur, serta daun ganja yang sudah terbungkus dalam karton Cosmos disatukan dalam karung 50 kilo gram.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 11.40 WIT, terdakwa Bersama dengan saudari Yahomina Pahabol menuju bandara dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk menjemput kiriman barang tersebut.
- Bahwa setelah sampai di bandara, terdakwa dan saudari Yahomina Pahabol meunggu pesawat Wings Air dari Jayapura.
- Bahwa pada pukul 13.20 WIT pesawat Wings Air mendarat di bandara udara nop goliath dekai.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 14.00 WIT terdakwa mengambil barang kiriman lalu menuju kendaraan bermotor.
- Bahwa petugas kepolisian menghentikan terdakwa dan saudara Yahomina Pahabol dan menyuruh terdakwa dan saudara Yahomina Pahabol untuk menaiki kendaraan mobil dan membawa terdakwa dan saudara Yahomina Pahabol ke kantor polisi Polres Yahukimo.
- Bahwa setelah sampai kantor polisi Polres Yahukimo, terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi barang kiriman yang terdakwa ambil di bandar udara nop goliath dekai.
- Bahwa terdakwa keluarkan satu-persatu isi dari barang tersebut dan saat itu juga terdakwa keluarkan 1 kantong plastik bening berisikan narkoba dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa berat narkoba jenis tanaman ganja tersebut adalah 16,06 gram.
- Bahwa petugas menanyakan siapa pemilik dari narkoba jenis tanaman ganja tersebut, lalu terdakwa menjawab narkoba tersebut milik terdakwa yang dikirim dari kabupaten Jayapura oleh saudara Milexs Itlay.
- Bahwa saudara Yahomina Pahabol tidak mengetahui tentang pengiriman narkoba tersebut.
- Bahwa tujuan dari terdakwa dan saudara Milexs Itlay ialah melakukan penjualan di seputaran kota dekai dan tujuannya untuk mendapatkan uang.
- Bahwa harga 1 kantong plastik bening klip berukuran 4x6 cm adalah Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dan saudara Milexs Itlay adalah setelah habis menjual hasilnya dibagi 2 merata.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No : 205/NNF/IX/2022 pada hari rabu tanggal 17 September 2022 yang memiliki kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 241/NNF/IX/2022, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah bernar narkoba jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Napza/Narkoba Nomor : 445/370/SKBN/IX/RSUD-DEK/2022 pada tanggal 02 September 2022 menyatakan bahwa saudara Fina Pahabol Tidak Mengonsumsi Napza/Narkoba.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa FINA PAHABOL pada hari Kamis tanggal 25 Agustus Tahun 2022 sekira pukul 14.00 WIT, atau setidaknya – tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022, atau pada suatu waktu di Tahun 2022 bertempat di bandar udara nop goliath dekai disamping Gudang cargo, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIT terdakwa mendapat telfon dari saudara Milexs Itlay untuk menjemput kiriman barang dari Jayapura menggunakan pesawat Wings air.
- Bahwa saudara Milexs Itlay mengatakan kepada terdakwa isi kiriman dari barang tersebut berupa pinang, siri, kapur, serta daun ganja yang sudah terbungkus dalam karton Cosmos disatukan dalam karung 50 kilo gram.
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 11.40 WIT, terdakwa Bersama dengan saudari Yahomina Pahabol menuju bandara dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk menjemput kiriman barang tersebut.
- Bahwa setelah sampai di bandara, terdakwa dan saudari Yahomina Pahabol meunggu pesawat Wings Air dari Jayapura.
- Bahwa pada pukul 13.20 WIT pesawat Wings Air mendarat di bandara udara nop goliath dekai.
- Bahwa pada pukul 14.00 WIT terdakwa mengambil barang kiriman lalu menuju kendaraan bermotor.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian menghentikan terdakwa dan saudara Yahomina Pahabol dan menyuruh terdakwa dan saudara Yahomina Pahabol untuk menaiki kendaraan mobil dan membawa terdakwa dan saudara Yahomina Pahabol ke kantor polisi Polres Yahukimo.
- Bahwa setelah sampai kantor polisi Polres Yahukimo, terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi barang kiriman yang terdakwa ambil di bandar udara nop goliath dekai.
- Bahwa terdakwa keluaran satu-persatu isi dari barang tersebut dan saat itu juga terdakwa keluaran 1 kantong plastik bening berisikan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa berat narkotika jenis tanaman ganja tersebut adalah 16,06 gram.
- Bahwa petugas menanyakan siapa pemilik dari narkotika jenis tanaman ganja tersebut, lalu terdakwa menjawab narkotika tersebut milik terdakwa yang dikirim dari kabupaten Jayapura oleh saudara Milexs Itlay.
- Bahwa saudara Yahomina Pahabol tidak mengetahui tentang pengiriman narkotika tersebut.
- Bahwa tujuan dari terdakwa dan saudara Milexs Itlay ialah melakukan penjualan di seputaran kota dekai dan tujuannya untuk mendapatkan uang.
- Bahwa harga 1 kantong plastik bening klip berukuran 4x6 cm adalah Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dan saudara Milexs Itlay adalah setelah habis menjual hasilnya dibagi 2 merata.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No : 205/NNF/IX/2022 pada hari rabu tanggal 17 September 2022 yang memiliki kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 241/NNF/IX/2022, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah bernar narkotika jenis ganja.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas Napza/Narkoba Nomor : 445/370/SKBN/IX/RSUD-DEK/2022 pada tanggal 02 September 2022 menyatakan bahwa saudara Fina Pahabol Tidak Mengkonsumsi Napza/Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut.

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Roy B. Yepese**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 12.00 WIT, Saksi mendapat laporan informasi dari Kasat Narkoba lewat via HP Whatsapp bahwa ada penyelundupan narkotika Ganja yang dalam pengiriman dari kabupaten Jayapura menuju ke kabupaten Yahukimo dengan menggunakan pesawat terbang ATR 72 Wings Air, kemudian Saksi merespon dan segera menuju bersama anggota Sat Reskrim ke gedung terminal banda udara nop goliat dekai Yahukimo untuk menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 13.20 WIT, pesawat tersebut mendarat kemudian Saksi bersama anggota tim reskrim lain memantau disekitaran area hingga pukul 14.00 WIT, kemudian datang Terdakwa bersama Yahomina Pahabol menggunakan sepeda motor ke Gudang Cargo Bardar Udara Nop Goliat Dekai;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa mengambil barang kiriman tersebut, Saksi kemudian memberhentikan Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di samping Gudang Cargo Bandar Udara Nop Goliat Dekai tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Saksi bersama anggota tim reskrim mengamankan Terdakwa beserta barang bukti sebuah karung putih cap ayam yang didalamnya terdapat barang-barang kiriman;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di kantor polisi, Saksi bersama anggota Tim Reskrim memerintahkan Terdakwa membuka karung putih tersebut dan setelah Terdakwa mengeluarkan satu-persatu isi dari barang tersebut dan saat itu juga Terdakwa mengeluarkan 1 kantong plastik bening berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi menanyakan siapa pemilik dari ganja tersebut, lalu Terdakwa menjawab narkoba tersebut milik Milexs Itlay yang dikirim dari kabupaten Jayapura;
- Bahwa saudari Yahomina Pahabol tidak mengetahui tentang pengiriman narkoba tersebut.
- Bahwa pengakuan Terdakwa tujuan dari pengiriman barang tersebut yaitu terdakwa dan saudara Milexs Itlay telah sepakat untuk melakukan penjualan di seputaran kota dekai dan tujuannya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa harga 1 kantong plastik bening klip berukuran 4x6 cm adalah Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-;
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dan saudara Milexs Itlay adalah setelah habis menjual hasilnya dibagi 2 merata.
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa dilakukan tes urin, dan hasil tes menyatakan bahwa saudara Fina Pahabol Tidak Mengonsumsi Napza/Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Anak Saksi Yahomina Pahabol,** keterangan Anak Saksi dibacakan didepan persidangan disumpah/berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 14.00 WIT, di Bandar Udara Nop Goliat Dekai Yahukimo samping Gudang Cargo;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan kepada Terdakwa dan Anak Saksi karena telah mengambil barang kiriman berupa satu karung putih yang dikirim oleh Melexs Itlay dari Kabupaten Jayapura';
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui barang kiriman tersebut terdapat barang berupa ganja oleh karena Anak Saksi hanya ikut untuk mengambil barang karena Om di Jayapura menitipkan barang kepada Anak Saksi dalam barang kiriman tersebut;
- Bahwa adapun isi karung putih setelah dibuka di kantor polisi oleh Terdakwa tersebut antara lain pinang, siri, kapur, karton Cosmos, dan isi dari kator tersebut ialah speaker aktif, alkitab, sandal sepatu, noken dari kulit kayu, plastik klip yang didalamnya terdapat ganja tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui dan tidak menggunakan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. dr. Samuel Rannu Sontik Langi**, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada tanggal 29 Agustus 2022 oleh penyidik IBRAHIM WAICANG menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerima surat permintaan Bantuan Pemeriksaan Urine dari Kapolres Yahukimo Nomor B/425/VIII/2022/Resnarkoba, tanggal 26 Agustus 2022 kemudian Terdakwa datang ke RSUD Dekai untuk diambil urinnnya, selanjutnya ahli melakukan pengujian laboratorium terhadap urin Terdawak tersebut dan hasilnya adalah urin Terdakwa tidak mengandung zat apapun;

**2. Herlia, S.Si**, keterangannya dibacakan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Berita Acara Penyidikan pada tanggal 7 September 2022 oleh penyidik JONI LINGGI menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerima surat permohonan pemeriksaan barang bukti Nomor B/07/VIII/2022/Resnarkoba tanggal 31 Agustus 2022 tentang permintaan pemeriksaan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Ganja setelah Ahli timbang memiliki berat Netto 0,9778 gram milik Terdakwa dan selanjutnya dilakukan pengujian di Laboratorium;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode atau cara yang digunakan untuk melakukan pengujian / pemeriksaan adalah melalui ujia warna menggunakan larutan FAST BLU untuk positif Narkotika dan uji konfirmasi menggunakan alat gas Chromatography-Mes Spectrometer (GCMS) Agilent 7890B-5977Bb untuk positif ganja;
- Bahwa hasil pengujian Laboratorium terhadap barang bukti nomor 241/NNF/IX/2022 menunjukkan positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Ahli jelaskan Narkotika tidak dapat dimiliki oleh orang yang tidak punya kewenangan untuk menggunakan Narkotika jenis Ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIT Terdakwa mendapat telepon dari Milexs Itlay yang merupakan sepupu Terdakwa untuk menjemput kiriman barang dari Jayapura melalui pesawat Wings air;
- Bahwa Milexs Itlay mengatakan kepada Terdakwa isi kiriman dari barang tersebut berupa pinang, siri, kapur, serta daun ganja yang sudah terbungkus dalam karton Cosmos disatukan dalam karung putih dengan berat 50 Kg;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 11.40 WIT, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yahomina Pahabol yang merupakan Adik kandung Terdakwa menuju bandara dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk menjemput kiriman barang tersebut;
- Bahwa setelah sampai di bandara, Terdakwa dan Yahomina Pahabol menunggu pesawat Wings Air dari Jayapura;
- Bahwa pada pukul 13.20 WIT pesawat Wings Air mendarat di bandara udara nop goliath dekai;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIT Terdakwa mengambil barang kiriman lalu kembali ke motor untuk kembali ke rumah.
- Bahwa kemudian datang petugas polisi menghentikan Terdakwa dan Yahomina Pahabol dan menyuruh turun dari motor kemudian Terdakwa dan Yahomina Pahabol menaiki kendaraan mobil petugas dan membawa Terdakwa dan Yahomina Pahabol ke kantor polisi Polres Yahukimo.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai kantor polisi Polres Yahukimo, Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi barang kiriman yang Terdakwa ambil di bandar udara nop goliath dekai.
- Bahwa setelah Terdakwa keluarkan satu-persatu isi dari barang tersebut dan saat itu juga Terdakwa keluarkan 1 kantong plastik bening berisikan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa berat narkotika jenis tanaman ganja tersebut setelah ditimbang adalah 16,06 gram;
- Bahwa petugas menanyakan siapa pemilik dari narkotika jenis tanaman ganja tersebut, lalu Terdakwa menjawab narkotika tersebut milik Milexs Itlay yang dikirim dari Jayapura;
- Bahwa Yahomina Pahabol tidak mengetahui tentang pengiriman narkotika tersebut;
- Bahwa tujuan dari terdakwa dan saudara Milexs Itlay ialah melakukan penjualan ganja di seputaran kota dekai dan tujuannya karena faktor ekonomi sehingga Terdakwa bertujuan untuk mendapatkan uang bagi keluarga khususnya ibu dan adik perempuan;
- Bahwa harga 1 kantong plastik bening klip berukuran 4x6 cm adalah Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-;
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dan saudara Milexs Itlay adalah setelah habis menjual hasilnya dibagi 2;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa urin dan hasilnya dinyatakan Tidak Mengonsumsi Napza/Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit hp OPPO 08.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor 082187391106.
- 1 (satu) buah karung merek cap ayam
- 1 (satu) buah karton yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No : 205/NNF/IX/2022 pada hari rabu tanggal 17 September 2022 yang memiliki kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 241/NNF/IX/2022, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah bernar narkotika jenis ganja dan Surat Keterangan Bebas Napza/Narkoba Nomor : 445/370/SKBN/IX/RSUD-DEK/2022 pada tanggal 02 September 2022 menyatakan bahwa saudara Fina Pahabol Tidak Mengkonsumsi Napza/Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIT Terdakwa mendapat telepon dari Milexs Itlay yang merupakan sepupu Terdakwa untuk menjemput kiriman barang dari Jayapura melalui pesawat Wings air;
- Bahwa Milexs Itlay mengatakan kepada Terdakwa isi kiriman dari barang tersebut berupa pinang, siri, kapur, serta daun ganja yang sudah terbungkus dalam karton Cosmos disatukan dalam karung putih dengan berat 50 Kg;
- Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 11.40 WIT, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yahomina Pahabol yang merupakan Adik kandung Terdakwa menuju bandara dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk menjemput kiriman barang tersebut;
- Bahwa setelah sampai di bandara, Terdakwa dan Yahomina Pahabol menunggu pesawat Wings Air dari Jayapura;
- Bahwa pada pukul 13.20 WIT pesawat Wings Air mendarat di bandara udara nop goliath dekai;
- Bahwa pada pukul 14.00 WIT Terdakwa mengambil barang kiriman lalu kembali ke motor untuk kembali ke rumah.
- Bahwa kemudian datang petugas polisi menghentikan Terdakwa dan Yahomina Pahabol dan menyuruh turun dari motor kemudian Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn



dan Yahomina Pahabol menaiki kendaraan mobil petugas dan membawa Terdakwa dan Yahomina Pahabol ke kantor polisi Polres Yahukimo.

- Bahwa setelah sampai kantor polisi Polres Yahukimo, Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi barang kiriman yang Terdakwa ambil di bandar udara nop goliath dekai.
- Bahwa setelah Terdakwa keluarkan satu-persatu isi dari barang tersebut dan saat itu juga Terdakwa keluarkan 1 kantong plastik bening berisikan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- Bahwa berat narkotika jenis tanaman ganja tersebut setelah ditimbang adalah 16,06 gram;
- Bahwa petugas menanyakan siapa pemilik dari narkotika jenis tanaman ganja tersebut, lalu Terdakwa menjawab narkotika tersebut milik Milexs Itlay yang dikirim dari Jayapura;
- Bahwa Yahomina Pahabol tidak mengetahui tentang pengiriman narkotika tersebut;
- Bahwa tujuan dari terdakwa dan saudara Milexs Itlay ialah melakukan penjualan ganja di seputaran kota dekai dan tujuannya untuk mendapatkan uang;
- Bahwa harga 1 kantong plastik bening klip berukuran 4x6 cm adalah Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,-;
- Bahwa kesepakatan antara terdakwa dan saudara Milexs Itlay adalah setelah habis menjual hasilnya dibagi 2;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa urin dan hasilnya dinyatakan Tidak Mengonsumsi Napza/Narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan kepentingan pelayanan Kesehatan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau resep dari dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang, yakni siapa saja atau barang siapa sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan, dimana Terdakwa dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan atas pertanyaan Majelis Hakim bahwa identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagai identitas Terdakwa sendiri dan bukan orang lain, sehingga atas dasar itu Terdakwa yaitu FINA PAHABOL adalah benar orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, Terdakwa adalah orang yang sehat akal budi dan pikirannya selama persidangan dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif yang tidak perlu seluruhnya untuk dibuktikan, namun apabila salah satu saja terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian Melawan Hukum adalah suatu perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah jelas diatur bahwa segala sesuatu kegiatan yang menyangkut narkotika hanya dapat dibenarkan apabila ada izin khusus dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, yang hanya dapat diberikan kepada Apotik, Dokter, Pedagang Besar Farmasi/ Pabrik Farmasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila suatu perbuatan yang menyangkut narkotika tidak ada izin dari Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, petunjuk maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa benar Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2022 sekitar jam 20.00 WIT Terdakwa mendapat telepon dari Milexs Itlay yang merupakan sepupu Terdakwa untuk menjemput kiriman barang yang didalamnya terdapat ganja dari Jayapura melalui pesawat Wings air. Kemudian pada tanggal 25 Agustus 2022 pukul 11.40 WIT, Terdakwa bersama dengan Anak Saksi Yahomina Pahabol yang merupakan Adik kandung Terdakwa menuju bandara dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk menjemput kiriman barang tersebut. Selanjutnya pada pukul 13.20 WIT pesawat Wings Air mendarat di bandara udara nop goliath dekai, pada pukul 14.00 WIT Terdakwa mengambil barang kiriman lalu kembali ke motor untuk kembali ke rumah, kemudian datang petugas polisi menghentikan Terdakwa dan Yahomina Pahabol dan menyuruh turun

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari motor kemudian Terdakwa dan Yahomina Pahabol menaiki kendaraan mobil petugas dan membawa Terdakwa dan Yahomina Pahabol ke kantor polisi Polres Yahukimo. Setelah sampai kantor polisi Polres Yahukimo, Terdakwa diperintahkan untuk mengeluarkan isi barang kiriman yang Terdakwa ambil di bandar udara nop goliath dekai dan Terdakwa mengeluarkan 1 kantong plastik bening berisikan narkotika dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa barang tersebut merupakan milik Milexs Itlay yang dikirim dari Jayapura dan tujuan dari Terdakwa dan saudara Milexs Itlay ialah melakukan penjualan ganja di seputaran kota dekai dan tujuannya untuk mendapatkan uang dimana harga 1 kantong plastik bening klip berukuran 4x6 cm adalah Rp. 150.000,- sampai dengan Rp. 200.000,- dan hasilnya akan dibagi 2 dengan Milexs Itlay;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No : 205/NNF/IX/2022 pada hari rabu tanggal 17 September 2022 yang memiliki kesimpulan "setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 241/NNF/IX/2022, berupa daun-daun, biji dan batang kering tersebut diatas adalah bernar narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIT di Gudang Cargo Bandar Udara Nop Goliat Dekai Yahukimo adalah Terdakwa telah mengambil dan menguasai barang berupa Narkotika jenis Ganja yang dikirim oleh Milexs Itlay melalui pesawat dari Jayapura dengan tujuan menjual barang tersebut namun telah ditangkap oleh Saksi Roy B. Yepese dan anggota tim resknarkoba lainnya;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan Terdakwa mengambil dan menguasai barang Narkotika jenis Ganja yang dikirimkan oleh Milexs Itlay tersebut adalah perbuatan yang belum tergolong dalam klasifikasi jual beli, yangmana sebagaimana dalam fakta dipersidangan, Terdakwa belum sempat untuk menjual atau mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut. Dengan demikian Majelis berkesimpulan perbuatan Terdakwa terhadap unsur kedua dalam pasal ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu unsur kedua tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti maka perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari dakwaan Primer Penuntut Umum maka selanjutnya Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dakwaan subsider Penuntut umum sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan dalam dakwaan primer sebagaimana dalam pertimbangan mulai dari unsur kesatu hingga unsur kedua, yangmana unsur pertama tersebut telah dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Majelis Hakim untuk menyingkat putusan ini mengambil alih pertimbangan tersebut ke dalam pertimbangan dalam dakwaan subsider dalam putusan ini;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam unsur kedua yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bersifat alternatif yang tidak perlu seluruhnya untuk dibuktikan, namun apabila salah satu saja terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun terhadap unsur kedua, Majelis Hakim telah mempertimbangkan menyimpulkan sebagaimana dalam unsur kedua dakwaan Primer bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIT di Gudang Cargo Bandar Udara Nop Goliat Dekai Yahukimo adalah Terdakwa telah mengambil dan menguasai barang berupa Narkotika jenis Ganja yang dikirim oleh Milexs Itlay melalui pesawat dari Jayapura dengan tujuan menjual barang tersebut namun telah ditangkap oleh Saksi Roy B. Yepese dan anggota tim resknarkoba lainnya;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun pekerjaan Terdakwa tersebut yang tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan, begitu pula Terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dapat menguasai Narkotika Golongan I dengan jenis ganja serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang dan tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidier;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa berterus terang di persidangan serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan Terdakwa telah meninggalkan ibu yang sudah tua bersama seorang adik, dan mohon keringanan hukuman. Majelis Hakim berpendapat permohonan Terdakwa tersebut pada pokoknya perihal mohon keringanan hukuman, maka dalam hal demikian Terdakwa pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak membantah hal-hal tentang pertimbangan Majelis berkaitan dengan unsur-unsur perbuatan yang telah terbukti, maka dari itu mengenai permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai akan dipertimbangkan dalam keadaan memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa berat ringannya hukuman harus didasari dengan memerhatikan kepastian dan proporsionalitas dari tingkat kesalahan Terdakwa dan dampak dari perbuatannya. Oleh karena kesalahan yang dilakukan Terdakwa adalah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman, yangmana Terdakwa dengan alasan ekonomi bermaksud untuk menjual Narkotika tersebut namun tertangkap oleh petugas polisi, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa berpotensi dapat merusak masyarakat khususnya pemuda jika perbuatan menjual Narkotika tersebut berhasil dilaksanakan Terdakwa. Pemidanaan yang diberikan kepada Terdakwa tidak lain bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dibina dan memperbaiki dirinya dengan baik oleh karena Terdakwa masih sangat muda, seorang perempuan yang seyogianya masih dapat diberikan kesempatan kembali ke masyarakat untuk bekerja atau memperbaiki kehidupannya, sehingga Majelis Hakim berharap dengan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis, Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan yang melawan hukum setelah menjalani hukumannya tersebut, Dengan demikian, Majelis Hakim tidak sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk lamanya pemidanaan, adapun pemidanaan yang proporsionalitas sesuai tingkat kesalahan bagi Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulasi, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa akan dijatuhi pula pidana berupa denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda dan dengan demikian jika Terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit hp OPPO 08.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja.
- 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor 082187391106.
- 1 (satu) buah karung merek cap ayam
- 1 (satu) buah karton yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis ganja.

Kesemuanya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah Indonesia tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa seorang perempuan yang masih sangat muda;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fina Pahabol** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa **Fina Pahabol** dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Fina Pahabol** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit hp OPPO 08.Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran sedang berisikan narkotika jenis ganja.
  - 1 (satu) buah kartu sim card dengan nomor 082187391106.
  - 1 (satu) buah karung merek cap ayam
  - 1 (satu) buah karton yang digunakan untuk membungkus Narkotika jenis ganja.Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Saifullah Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roy Eka Perkasa, S.H. dan Feisal Maulana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Liton Pagiling, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh Sylvia Margareth Rumbiak, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roy Eka Perkasa, S.H.

Saifullah Anwar, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2022/PN Wmn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Feisal Maulana, S.H.

Panitera Pengganti,

Liton Pagiling, S.H.